

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

NOMOR : G/729/VII.01/HK/2023

NOMOR : HK.03.01/D.XXXV/4179/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023), bertempat di Bandar Lampung, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengesahan, Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NOVA RIYANTI YUSUF** : Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111, bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usahan dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1495/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kelola Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kelola Perangkat Daerah;

18. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/622/B/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Nota Kesepakatan antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/MENKES/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai Pengampu Nasional yang bertindak sebagai Koordinator Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** melaksanakan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan sumber daya manusia dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa, adalah program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan Kesehatan Jiwa yang merata di seluruh wilayah Indonesia, merupakan pengampuan dari rumah sakit strata lebih tinggi dari rumah sakit yang diampu, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana Kesehatan Jiwa.
2. Pengampu Nasional, adalah Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan Kesehatan Jiwa bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya, dan paripurna yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan;

3. Pengampu Regional, adalah Rumah Sakit Jiwa milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan Kesehatan Jiwa bagi Rumah Sakit Jiwa sesuai wilayah kerjanya dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Stratifikasi Pengampunan, adalah pengelompokan jenjang pengampunan Rumah Sakit yang terdiri atas madya, utama, dan paripurna sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengampunan Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia.
5. Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat atau selanjutnya disebut dengan TPKJM, adalah suatu wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dengan bekerja sama pada lintas sektor terkait peran serta masyarakat, kemitraan swasta, LSM, kelompok profesi, dan organisasi masyarakat.
6. Koordinator Pengampu Pelayanan Kesehatan Jiwa, adalah Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampunan jejaring pengampunan layanan kesehatan jiwa bagi rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
7. Rumah Sakit Pengampu adalah Rumah Sakit Jiwa dan/atau Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengampunan kesehatan jiwa bagi rumah sakit sesuai kewilayahannya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
8. Strata Paripurna adalah rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis dan subspecialis psikiatri lengkap dan pelayanan non psikiatri sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa serta memberikan layanan *Consultation Liaison Psychiatry* (CLP).
9. Strata Utama adalah rumah sakit jejaring kesehatan jiwa yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
10. Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kesehatan jiwa yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
11. Penelitian, adalah penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor resiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan, termasuk tindakan lainnya yang mengubah status kesehatan dan perilaku manusia.
12. Registri, adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Kesehatan Jiwa, agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan sumber daya manusia bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian pasien untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Jiwa serta penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan Kesehatan Jiwa di rumah sakit;
 - b. melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - c. meningkatkan keterlibatan lintas sektor lintas program dalam layanan kesehatan jiwa; dan
 - d. revitalisasi fungsi Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat.

PASAL 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring pengampunan pelayanan, sarana prasarana dan alat dan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan meliputi:

- a. Pengampunan pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia, meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Jiwa;
- c. Penyediaan tenaga ahli dalam pelayanan Kesehatan Jiwa;
- d. Penyediaan sarana prasarana dan/atau peralatan medis layanan diagnostic dan tata laksana Kesehatan Jiwa;
- e. Registri atas pelayanan Kesehatan Jiwa; dan
- f. Penelitian dalam bidang Kesehatan Jiwa.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis operasional antara **PIHAK KESATU** melalui unit kerja khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi teknis pelaksanaan, objek perjanjian, lokasi kegiatan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, keadaan kahar dan penyelesaian perselisihan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU:

Nama : **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
Cq. Kepala Bagian Tata Usaha
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Pesawaran, Lampung 35153
Telepon : (0721) 271170
E-mail : rsjlampungprov.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Nama : **PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI**
Cq. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111
Telepon : (0251) 8324025
E-mail : moursmm.bgr@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan alamat tersebut terjadi dan tidak perlu dilakukan *addendum* pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9


ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NOVA RIYANTI YUSUF

PIHAK KESATU,

ARINAL DJUNAI DI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG					
WAGUB	SEKDA	ASISTEN	OPD	BIRO	BIRO
					

b. PIHAK KEDUA:

Nama : **PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI**
Cq. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111
Telepon : (0251) 8324025
E-mail : moursmm.bgr@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan alamat tersebut terjadi dan tidak perlu dilakukan *addendum* pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NOVA RIYANTI YUSUF

PIHAK KESATU,



ARINAL DJUNAI DI